

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah sebagai makhluk Allah yang diciptakan-Nya untuk berpasang-pasangan. Hubungan di antara pasangan-pasangan itu untuk menghasilkan keturunan, agar dalam dunia ini tetap berkesinambungan dan terus berkembang dari generasi ke generasi. Seperti halnya perkawinan merupakan wasilah yang disunnahkan dalam ajaran Islam untuk melestarikan keberadaan manusia dimuka bumi, seperti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang berlaku pada semua makhluk-Nya.<sup>1</sup> Maka dari itu, semua manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh ajaran Islam untuk menjalin rumah tangga dalam ikatan perkawinan.

Sedangkan menurut masyarakat jawa perkawinan itu adalah hubungan cinta dan kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering sering ketemu antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan. Orang jawa mengatakan “*tresno jalaran saka kulino*” yang artinya kasih sayang itu tumbuh karena terbiasa atau sering ketemu.<sup>2</sup>

Esensi dalam pernikahan sejatinya ialah sebuah ketenangan, kenyamanan, dan kecukupan antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang memiliki jalan

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 2.

<sup>2</sup> Suryo Nrgoro, *Upacara Tradisional dan Ritual Jawa* (Surakarta: C.V Buana Raya, 2001), 16.

hidup yang berbeda dalam memilih pasangan. Semua orang tentunya akan memilih yang terbaik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Begitu juga dengan orang tua tentunya ingin memiliki seorang menantu yang dapat bertanggung jawab dan dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri. Memilih pasangan hidup ini bukan hal main-main juga tidak mudah bagi setiap individu dan pihak keluarga, karena adanya faktor sosial budaya dan sosial psikologis dalam pemilihan jodoh.

Pemilihan jodoh ini sangat penting bagi seseorang karena nantinya akan dijadikan teman seumur hidup dan menjadi ayah atau ibu dari anak-anaknya. Jodoh itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti “pasangan hidup, seseorang dengan siapa kita nantinya akan menghabiskan sisa hidup kita”.<sup>3</sup> Oleh karena itu dalam pemilihan jodoh ini setiap laki-laki atau perempuan mempunyai patokan atau penilaian tersendiri, entah itu dari diri sendiri, penilaian orang tua atau pemilihan dengan berdasarkan penilaian masyarakat yang harus sesuai adat atau yang lainnya seperti agama, wataknya, cantik atau bagusnya dan tingkah lakunya. Itu semua tergantung dari setiap individu masing-masing.

Di dalam masyarakat adat Jawa khususnya, mengenai pernikahan masih ada yang menganut berbagai macam tradisi-tradisi yang kental akan keturunan dari nenek moyang. Tradisi tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi fanatik dalam menentukan pemilihan jodoh. Terkhusus para orang tua yang sangat mempercayai akan tradisi-tradisi atau pantangan-pantangan yang ada di daerahnya. Dalam adat jawa pantangan atau *pepali* (pamali) atau *wawelar*

---

<sup>3</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet.1 (Surabaya: Karya Abditama, 2011), 325.

(batasan laku/bertindak) merupakan bagian dari perwujudan “nilai-nilai yang terlihat pada setiap perbuatan atau tingkah laku anggota masyarakat, perlu ditegakkan atau tingkah laku anggota masyarakat, perlu ditegakkan untuk melestarikan irama kehidupan yang sesuai kodrat alam dan cita-cita luhur suatu masyarakat atau bangsa.<sup>4</sup> Dengan demikian ketika telah ditetapkan suatu pantangan, masyarakat tersebut tidak berani untuk melanggarnya karena akan mendapatkan sanksi. Sanksi ini tidak berupa hal-hal yang menyakitkan akan tetapi seperti doa-doa yang mustajab yang tidak di Ridhoi oleh nenek moyang atau orang-orang yang mempercayainya ketika telah melanggar pantangan tersebut.

Karena perubahan zaman yang modern ini *pepali* atau *wawelar* dibagi menjadi dua golongan: pertama, pepali atau wawelar yang berlaku bagi umum seluruh masyarakat, tidak terikat kepada kelompok atau komunitas, wilayah, suku, bangsa atau agama, kedua: pepali atau wawelar yang terbatas berlaku bagi kelompok, wilayah, suku bangsa dan agama.<sup>5</sup> Untuk masyarakat Jawa rata-rata bagian kedua inilah yang terkandung dikelompokkan ke dalam mitos tradisional yang dianggap fiksi atau ditakhayulkan. Karena lantaran pepali ini berlakunya hanya bagi anggota kelompok tertentu saja, atau komunitasnya sendiri, yakni orang-orang sewilayah tempat tinggal atau orang yang setara kehidupan bersama dan orang-orang yang menhayati nilai atau norma lain yang berlaku pada lingkungannya. Pepali jenis kedua biasanya didasarkan kepada pengalaman pahit atau buruk yang dianggap sebagai bencana keluarga

---

<sup>4</sup> Budiono Herusatoto, *Mitologi Jawa* (Depok: Onkor Semesta Ilmu, 2011), 97.

<sup>5</sup> *Ibid*, 98.

yang menimpa si pembuat pamali atau pepali itu sendiri. Menggambarkan bahwa memang bersifat subyektif atau individu, hanya bagi orang-orang yang mempercayai hal tersebut.

Terdapat banyak mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat di Indonesia. Dari banyaknya mitos tersebut dipengaruhi oleh adanya adat-adat yang beragam. Mitos tersebut biasanya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai hal seperti halnya perkawinan, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Salah satu mitos yang dipercayai masyarakat yaitu mitos larangan perkawinan Ngalor-Ngulon di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Berdasarkan cerita-cerita dari orang tua yang juga merupakan masyarakat Desa Pandantoyo mengatakan bahwa bagi keluarga yang tetap melangsungkan perkawinan Ngalor-Ngulon akan menimpa beberapa musibah. Ada pula keluarga yang mempercayai atas mitos ini, ada juga yang tidak mempercayai mitos perkawinan ini karena menganggapnya musibah sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Larangan perkawinan Ngalor-Ngulon adalah suatu larangan bagi masyarakat desa Pandantoyo untuk melakukan perkawinan yang arah rumah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan ngalor-ngulon, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara ke barat dan sebaiknya. Apabila ditarik secara garis lurus perkawinan ini berjalan dari selatan menuju ke utara lalu menuju ke barat maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar adat yang berlaku di desa tersebut.

Di dalam hidup bermasyarakat tentu terdapat peraturan-peraturan yang harus dilakukan atau dijalankan oleh setiap anggota masyarakat yang berada di daerah tersebut. Dengan demikian adanya mitos perkawinan yang menjadi kepercayaan masyarakat di daerah tersebut maka mitos tersebut adalah termasuk dalam aturan yang harus dihormati keberadaannya. Sehingga dalam menjalankan sesuatu harus berdasarkan dengan aturan-aturan tersebut. Selain dengan adanya ketentuan untuk menikah di syariat Islam tentu bagi masyarakat yang memiliki mitos sebagai kepercayaan dalam keterkaitannya dengan pernikahan maka juga harus dilakukan. Hal tersebut tentu sesuai dengan ketetapan pakar hukum yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak menyalahi aturan Syariat Islam (al-‘adatu mukhakkah).

Jika kita lihat dalam realita orang Jawa, proses perkawinan berpatokan pada tradisi atau adat yang sudah ada pada zaman dahulu. Salah satunya larangan perkawinan ngalor ngulon. Berdasarkan data yang peneliti dapat melalui wawancara dari beberapa tokoh masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, bahwa faktor penyebab larangan perkawinan ngalor ngulon tidak lepas dari peninggalan nenek moyang yang masih sangat kental karena apabila pernikahan itu terjadi maka akan terdapat kemungkinan-kemungkinan yaitu permasalahan ekonomi, kematian, bahkan sampai pada hal yang terburuk yaitu perceraian. Oleh sebab itu ini yang menjadikan masyarakat berfikir-fikir terlebih dahulu jika ingin melangsungkan perkawinan.

Dari data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara oleh tokoh adat Desa Pandantoyo dapat disimpulkan bahwa penyebab utamanya larangan perkawinan ngalor ngulon yaitu kepercayaan masyarakat terhadap amanat nenek moyang pada zaman dahulu, dan dukungan dari kakek nenek yang sangat mempercayai terhadap mitos perkawinan ngalor ngulon, yang akan mengakibatkan mala petaka terhadap keluarga pengantin bisa berupa kematian, perceraian, cacat terhadap keturunannya. Yang jelas tidak baik buat orang yang melangsungkan perkawinan ngalor ngulon, yang akhirnya sampai sekarang dijadikan sebagai bentuk adat atau tradisi di Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Seperti yang dialami oleh masyarakat desa pandantoyo yang melanggar perkawinan tersebut bahwa terjadi benar musibah yang menimpa setelah melakukan perkawinan dalam jangka waktu dua minggu setelah melangsungkan perkawinan. Bahwa salah satu pengantin dan orang tua pengantin mendapatkan musibah mereka kecelakaan dan akhirnya apa yang dikatakan nenek moyang ada benarnya keluarga pengantin tersebut meninggal.

Oleh karena itu masyarakat desa selalu berfikir terlebih dahulu jika akan melangsungkan perkawinan yang arah rumahnya ngalor ngulon sebab kepercayaan yang sangat kuat terhadap mitos pantangan perkawinan ngalor ngulon yang akan mengakibatkan mala petaka. Maka masyarakat desa sangat percaya dengan hal seperti itu yang sampai sekarang tidak ada yang berani melangkahi pantangan perkawinan ngalor ngulon.

Terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa kelompok masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar dalam memahami dan menyikapi adanya mitos larangan perkawinan Ngalor-Ngulon, tidak semua masyarakat di desa tersebut mempercayai adanya dampak dari mitos perkawinan Ngalor-Ngulon. Berkaitan dengan hal tersebut saya ingin mengkaji lebih mendalam mengenai mitos larangan pernikahan ini, karena adat perkawinan ini salah satu warisan yang turun menurun dan masih berlaku sampai saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap mitos larangan perkawinan Ngalor -Ngulon di Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tipologi masyarakat Desa Pandantoyo terhadap mitos larangan perkawinan ngalor ngulon dalam teori Clifford Geertz?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap mitos larangan perkawinan Ngalor- Ngulon di Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri

2. Untuk mengetahui tipologi masyarakat terhadap mitos larangan perkawinan Ngalor- Ngulon dalam teori Clifford Geertz di Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam tentang teori larangan perkawinan. Selain itu peneliti berharap agar penelitian ini sebagai rujukan dan memperkaya literatur tentang adat larangan perkawinan dalam kebudayaan adat jawa.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya khususnya dalam lingkup mitos larangan perkawinan ngalor ngulon

##### b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini berharap bisa bermanfaat untuk para kaum muda yang akan menikah dan dapat menjadi pembelajaran untuk kita dan masyarakat sekitar.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Institute Agama Islam Negri (IAIN) Kediri

## **E. Telaah Pustaka**

1. Penelitian dengan judul “Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon di Desa Tungurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomeologis) pada tahun 2012 oleh Arif Chandra Kurniawan Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah. Skripsi ini meneliti tentang pandangan masyarakat Desa Tungurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar terhadap mitos pernikahan Ngalor-Ngulon dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap mitos pernikahan Ngalor-Ngulon. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan suatu pendekatan fenomenologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Kemudian data tersebut diteliti, diperiksa, dan disusun secara cermat yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah masyarakat tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap mitos pernikahan Ngalor-Ngulon. Mereka menjadi 3 kelompok, yang pertama mereka yang mempercayai ini harus dipatuhi karena peninggalan nenek moyang yang harus dihormati dan dipatuhi tanpa harus mengetahui mengapa dilarang. Kedua mereka yang mempercayai mitos ini tetap melakukannya dengan menjalankan syarat yang ditentukan agar tidak ditimpa musibah. Ketiga, mereka yang tidak mempercayai mitos ini karena bahwa segala hal telah ditentukan oleh Allah. Adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat desa tersebut yaitu karena adanya rasa patuh dan menghormati aturan nenek moyang yang telah diikuti secara turun

menurun dan karena adanya fakta atau kejadian yang mendukung kebenaran mitos tersebut. Penelitian ini sama dalam aspek metode, pendekatan, dan pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan perbedaan terletak pada tempat peneliti, dan pisau analisa yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Keduanya sama-sama menggunakan pandangan masyarakat.

2. Skripsi yang berjudul “Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan) pada tahun 2017 oleh Rudi Hermawan jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah. Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya mitos pancer wali dan pandangan masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tentang mitos nikah pancer wali. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis empiris. Dalam pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, penelitian ini menggunakan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mendasari adanya kepercayaan tentang mitosnya pancer wali merupakan kepercayaan yang diwarisi masyarakat setempat dari para leluhur mereka secara turun menurun, sehingga mereka berani melanggarnya, ditakutkan tertimpa musibah. Dan mengenai pandangan masyarakat setempat tentang mitos perkawinan dapat dikelompokkan. Pertama, golongan yang tidak mempercayai mitos pancer wali, kedua golongan yang percaya mitos pancer wali dan tidak melanggarnya.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung (Studi perkawinan di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) pada tahun 2015 oleh Lailatus Sumarlin jurusan Ahwal AL Syakhsiyyah. Skripsi ini meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang terhadap tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung. Peneliti ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif. Pendekatan fenomenologi dan paradigma alamiah yang menginginkan penelitian secara ilmiah tanpa ada rekayasa adalah sesuai dengan penelitian ini. Sumber data dari penelitian ini adalah informasi dari para narasumber di desa tersebut, pengumpulan data ditempuh dengan yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik analisa data yang menggunakan beberapa tahap. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan perkawinan Kerubuhan Gunung masih dilestarikan masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen karena dirasa memiliki makna yakni menumbuhkan rasa toleransi antara sesama.